

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1.1. Landasan Teori**

##### **1.1.1. Pengertian Hukum Pidana**

Beberapa pakar hukum mengemukakan istilah hukum pidana diantaranya :

1. Andi Zainal Abidin Farid mengemukakan istilah hukum pidana bermakna jamak yang meliputi :<sup>1</sup>

- a. Perintah dan larangan, yang atas pelanggaran atau pengabaianya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan – badan Negara yang berwenang, peraturan – peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang.
- b. Ketentuan – ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan – peraturan itu, dengan kata lain hukum penitensier atau hukum sanksi’
- c. Kaidah – kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan – peraturan itu pada waktu dan wilayah Negara tertentu.

2. Sementara itu ius puniendi atau pengertian hukum pidana subjektif menurut Surya Darma memiliki dua pengertian yaitu :<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 1.

<sup>2</sup> Ida Bagus Surya Darma Jaya, *Hukum Pidana Materil & Formil : Pengantar Hukum Pidana*, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, Jakarta, 2015, hlm. 4.

- a. Pengertian luas, yaitu hubungan dengan hak Negara / alat – alat perlengkapannya untuk mengenakan atau menentukan ancaman pidana terhadap suatu perubahan.
- b. Pengertian sempit, yaitu hak Negara untuk menuntut perkara – perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana.

Dalam penerapan – penerapan hukum pidana tersebut merupakan kewenangan lembaga legislatif untuk merumuskan perbuatan pidana serta ancaman pidananya, tugas serta fungsi memeriksa dan menuntut suatu perkara pidana dalam kewenangan lembaga yudikatif.

Pada dasarnya hukum pidana mengatur seluruh aspek publik yang menekankan pada hukuman yang akan diterima bila melanggar. Hukum pidana memiliki dua macam yaitu pidana umum dan pidana khusus, adapun pengertian yaitu :

- a. Pidana umum

Hukum pidana umum adalah ketentuan – ketentuan pidana yang berlaku secara umum bagi semua orang.

- b. Pidana Khusus

Pidana khusus adalah ketentuan – ketentuan pidana yang pengaturannya menitik beratkan pada golongan tertentu. Seperti hukum militer, narkoba dan tindak pidana ekonomi serta korupsi.

Penerapan kedua hukum ini berlaui asas *lex specialis derogat legi generalis* (ketentuan khusus lebih diutamakan daripada ketentuan umum). Asas ini terdapat dalam Pasal 63 ayat 2 KUHP.<sup>3</sup>

### 2.1.2. Rumah Tahanan

Peranan Rumah Tahanan sangatlah penting berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Warga binaan menegaskan bahwa, Rumah Tahanan Negara adalah unit pelaksana teknis tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Rumah Tahanan dibentuk oleh menteri ditiap Kabupaten dan Kotamadya yang juga berperan sebagai pelaksana asas pengayoman yang merupakan tempat untuk mencapai tujuan pemasyarakatan melalui pendidikan, rehabilitasi dan integrasi.<sup>4</sup>

Bergantinya sistem kepenjaraan ke arah sistem pemasyarakatan bertujuan agar seluruh warga yang terkena kasus pidana dan ditahan dalam rumah tahanan memiliki hak yang sama dan merubah *mindset* terhadap stigma buruk pada sistem kepenjaraan.

### 2.1.3. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa nyeri

---

<sup>3</sup> Pasal 63 ayat 2 KUHP

<sup>4</sup> Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Warga binaan

dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>5</sup> Dari definisi narkoba yang ada dalam Undang – undang terdapat pula berbagai jenis atau golongan dari narkoba.

## 2.2. Penelitian Terdahulu


**Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu.**

No	Nama	Judul	Tahun	Permasalahan	Kesimpulan
1	Irwan Jasa Tarigan	Peran Badan Narkotika Nasional Dengan Organisasi Sosial Masyarakat Dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika	2017	Klasifikasi dalam penanganan pelaku penyalahgunaan narkotika	Menekankan kepada klasifikasi bagi penyalahgunaan narkoba dalam penerapan proses penanganannya
2	Muhar Junef	Forum MAHKUMJA KPOL-BNN-	2017	Penanganan terhadap pelaku	Memberi sosialisasi dan penjelasan ke seluruh instansi dan jajarannya

<sup>5</sup> Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

		MENKES- MENSOS Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika		penyalahguna narkotika di Indonesia	untuk mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal penyelesaian permasalahan narkotika dalam rangka menurunkan jumlah pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika melalui program rehabilitasi
3	Cristina Natalia Damayanti Sitorus	Kajian Tentang Pemberdayaan Pada Warga binaan Perempuan Kasus Narkotika Di Rutan Kelas II B Tanah Grogot	2018	Bagaimana pelaksanaan pemberdayaan pada warga binaan perempuan kasus narkotika di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tanah Grogot	Memberikan program pemberdayaan pada warga binaan perempuan kasus narkotika, mulai dari metode, tujuan program pemberdayaan, serta factor – factor yang menghambat

### 2.3. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

Dari gambaran kerangka pemikiran tersebut bahwa penulis akan menjelaskan bagaimana alur pemikiran dan tujuan yang terdapat dalam skripsi ini :

1. Narkotika di Indonesia termasuk kedalam pidana khusus yang mana penanganan terhadap pelanggar undang – undang narkotika semestinya mendapatkan kekhususan. Dari setiap warga yang melanggar pidana narkotika di Indonesia saat ini mengalami dilematis dengan penanganan yang berjalan.
2. Di Rumah Tahanan Kelas II B Ponorogo semenjak tahun 2019 mengalami *overload* akibat klayaran dari Rutan Surabaya. Ini berimbas pada penanganan yang Rutan berikan untuk seluruh warga binaan kurang maksimal karena penuhnya warga binaan yang tinggal di dalam Rutan.
3. Dilematis yang terjadi adalah tidak terdapatnya kekhususan dalam penanganan yang terjadi di Rumah Tahanan Kelas II B Ponorogo pada warga binaan yang terjerat kasus narkotika. Dari mulai blok atau kamar yang dicampur dengan kasus – kasus lain seperti penipuan, pencurian bahkan sampai kasus pembunuhan. Terlepas dari kasus – kasus di luar narkotika semestinya ada pembeda pula pada kasus narkotika sendiri yang mana harus ada pemisahan sesuai dengan katagori jeratan pasal narkotika seperti pengedar, pemakai sampai bandar harus ada pemisahan dan penanganan serta rehabilitasi sesuai dengan katagori tersebut.
4. Pemberian hak rehabilitasi untuk warga yang terjerat penyalahgunaan narkotika atau pecandu narkotika ini penting karena tujuan rehabilitasi adalah untuk pemulihan baik fisik mental maupun sosial untuk melepaskan pecandu

dari ketergantungan agar bekas pecandu dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

5. Di dalam Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Pasl 54 tertuang bahwa “pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi sosial”. Maka dari itu bagi semua lembaga yang berperan dalam pelaksanaan memasyarakatkan kembali warga binaan dapat melihat kembali dan menerapkan apa yang sudah tertuang dalam Undang – Undang.

